

PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM BIROKRASI: STUDI KASUS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM LINGKUP WILAYAH SUMATERA BARAT

Oleh:

Salsabil Husnah¹

Muhamad Ihsyan²

Yulia Hanoselina³

Universitas Negeri Padang

Alamat: JL. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Bar., Kec. Padang Utara, Kota Padang,
Sumatera Barat (25171).

Korespondensi Penulis: salsabilhusnah50@gmail.com,
muhammadihsyan27@gmail.com, yuliahanoselina@fis.unp.ac.id.

Abstract. *This study is motivated by the high level of abuse of authority within the Indonesian bureaucracy, particularly in West Sumatra, which has significantly reduced the quality and effectiveness of public services. The main objectives of this research are to identify the various forms of power abuse, analyze the underlying causal factors, and assess its broader impact on public service delivery. The study employs a descriptive-analytical qualitative approach using a literature-based case study design, with data obtained from government reports, anti-corruption institutions, academic journals, and mass media publications. Data collection techniques include document analysis, literature review, and content analysis of official reports. The findings indicate that forms of abuse of authority within the bureaucracy include corruption, nepotism, budget misallocation, and the use of public office for personal or group interests. Contributing factors include weak oversight mechanisms, inadequate accountability systems, and a bureaucratic culture that remains permissive toward corrupt practices. These conditions have led to declining Service Quality, reduced transparency, and growing public dissatisfaction and distrust. Therefore, the study recommends comprehensive*

PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM BIROKRASI: STUDI KASUS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM LINGKUP WILAYAH SUMATERA BARAT

bureaucratic reform focused on strengthening supervision, enhancing accountability, and fostering an anti-corruption culture that prioritizes integrity and public service values.

Keywords: *Bureaucracy, Abuse of authority, Public service.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat, yang berdampak langsung pada penurunan kualitas serta efektivitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang, menganalisis faktor-faktor penyebab yang melatarbelakanginya, serta menilai dampaknya terhadap tata kelola dan mutu layanan publik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis dengan studi kasus berbasis literatur, menggunakan sumber data dari laporan pemerintah, lembaga anti-korupsi, jurnal akademik, serta pemberitaan media massa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, telaah literatur, dan analisis isi terhadap berbagai laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi meliputi praktik korupsi, nepotisme, penyimpangan anggaran, serta penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Faktor pemicunya antara lain lemahnya sistem pengawasan, kurang optimalnya akuntabilitas, serta budaya birokrasi yang masih permisif terhadap praktik koruptif. Dampak yang muncul mencakup penurunan kualitas pelayanan publik, rendahnya tingkat transparansi, dan meningkatnya ketidakpercayaan serta ketidakpuasan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi birokrasi yang menekankan penguatan pengawasan, peningkatan akuntabilitas, serta pembentukan budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kata Kunci: Birokrasi, Penyalahgunaan wewenang, Pelayanan Publik.

LATAR BELAKANG

Birokrasi merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan modern di seluruh dunia, berfungsi sebagai mekanisme pelaksana kebijakan publik dan penyedia

layanan bagi masyarakat. Secara umum, birokrasi didefinisikan sebagai struktur organisasi yang terdiri dari pejabat publik yang bertugas mengelola sumber daya negara, menjalankan regulasi, dan memastikan implementasi program-program pemerintah secara efisien dan efektif (Weber, 1947; Osborne & Gaebler, 1992). Dalam konteks ini, birokrasi tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai wadah untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial. Efektivitas birokrasi ditentukan oleh sejauh mana kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, yaitu melibatkan partisipasi, rule of law, transparansi, responsivitas, konsensus, kesetaraan, efektivitas, dan akuntabilitas (United Nations, 2007).

Namun, dalam praktiknya, birokrasi sering kali menghadapi tantangan serius berupa penyalahgunaan wewenang (abuse of power), yang dapat mengganggu fungsi tersebut. Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat publik menggunakan otoritasnya tidak sesuai dengan tujuan hukum dan etika, melainkan demi kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu. Fenomena ini bukanlah hal baru; sejak era klasik, pemikir seperti Machiavelli (1513) telah mengingatkan tentang risiko kekuasaan yang tidak terkendali. Di era kontemporer, studi administrasi publik menekankan bahwa penyalahgunaan wewenang bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga kegagalan dalam aspek etika, tata kelola, dan sistem pengawasan (Cooper, 2018; Dwiyanto, 2017). Hal ini dapat berujung pada korupsi, nepotisme, dan kolusi, yang pada gilirannya merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Secara global, penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi telah menjadi fokus utama dalam agenda reformasi administrasi publik. Laporan Transparency International (2022) menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi di banyak negara berkembang masih rendah, dengan birokrasi sebagai salah satu sektor paling rentan. Di negara-negara seperti India dan Brasil, kasus-kasus besar seperti skandal korupsi dalam pengadaan barang publik mengungkapkan bagaimana penyalahgunaan wewenang sistemik dapat menghambat pembangunan berkelanjutan (World Bank, 2021). Transisi dari pendekatan umum ini menuju konteks spesifik Indonesia, di mana birokrasi sebagai warisan kolonial Belanda dan sistem sentralistik Orde Baru, sering kali diwarnai oleh praktik-praktik yang kurang akuntabel. Penelitian nasional menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang masih menjadi tantangan utama, terutama di tingkat daerah, di mana desentralisasi

PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM BIROKRASI: STUDI KASUS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM LINGKUP WILAYAH SUMATERA BARAT

otonomi daerah sejak 1999 memberikan lebih banyak diskresi kepada pejabat lokal (KPK, 2021; BPKP, 2023; ICW, 2020).

Dalam konteks Indonesia, penyalahgunaan wewenang muncul dalam berbagai bentuk, seperti korupsi anggaran, kolusi dalam pengadaan barang/jasa, nepotisme dalam perizinan, dan manipulasi diskresi administratif. Faktor penyebabnya meliputi lemahnya pengawasan internal, budaya birokrasi yang tidak transparan, rendahnya integritas aparatur, serta ketidakseimbangan antara kontrol pusat dan diskresi daerah (Arifin & Purwanto, 2020). Studi mutakhir dari Yuliana & Fitri (2020) menegaskan bahwa patologi birokrasi daerah sering kali bersifat sistemik, akibat akuntabilitas struktural yang lemah dan budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran etika. Hal ini sejalan dengan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melaporkan peningkatan kasus korupsi di sektor publik selama dekade terakhir, dengan birokrasi daerah sebagai kontributor utama.

Fokus penelitian ini lebih spesifik lagi pada Provinsi Sumatera Barat, di mana birokrasi daerah menghadapi tantangan unik akibat geografi, budaya, dan dinamika politik lokal. Sumatera Barat, sebagai daerah dengan otonomi khusus dalam bidang pendidikan dan budaya Minangkabau, sering kali menjadi sorotan karena kasus-kasus penyalahgunaan wewenang yang melibatkan dana operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kolusi dalam pengadaan alat kesehatan, penyimpangan distribusi bantuan pendidikan, serta praktik nepotisme dalam perizinan usaha. Data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2023 menunjukkan bahwa Sumatera Barat menduduki peringkat menengah dalam indeks integritas birokrasi nasional, dengan beberapa kabupaten seperti Padang dan Bukittinggi menjadi hotspot kasus korupsi. Temuan ini konsisten dengan analisis lokal yang menyoroti bahwa penyalahgunaan wewenang di daerah ini tidak bersifat individual, melainkan sistemik, dipicu oleh lemahnya mekanisme check and balance antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat sipil.

Dampak dari penyalahgunaan wewenang ini sangat signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, yang merupakan output utama birokrasi. Berdasarkan teori *Service Quality* dari Parasuraman et al. (1988), yang diadaptasi dalam konteks publik oleh Hardiyansyah (2018), kualitas layanan publik diukur melalui lima dimensi: keandalan

(*reliability*), responsivitas (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), empati (*empathy*), dan dukungan fasilitas (*tangibles*). Ketika kewenangan disalahgunakan, dimensi-dimensi ini terganggu, tercermin dari lambatnya proses pelayanan, ketidakadilan akses bagi masyarakat, rendahnya kepuasan pengguna layanan, serta erosi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Di Sumatera Barat, data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB, 2022) menunjukkan penurunan indeks pelayanan publik dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan perizinan selama lima tahun terakhir, yang secara langsung terkait dengan praktik-praktik penyimpangan tersebut. Dampak jangka panjang meliputi peningkatan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan hambatan pembangunan berkelanjutan, yang pada akhirnya memperlemah legitimasi pemerintah daerah.

Melihat kompleksitas masalah ini, kajian mendalam menjadi imperatif untuk memahami pola penyalahgunaan wewenang, faktor penyebabnya, dan implikasinya terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi Sumatera Barat berdasarkan studi kasus terkini; (2) menganalisis faktor penyebabnya dengan merujuk pada literatur administrasi publik 10 tahun terakhir; serta (3) mengkaji dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik menggunakan kerangka teori *Service Quality*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dan studi kasus, dengan sumber data dari laporan resmi KPK, BPKP, ICW, serta publikasi akademik terkait. Analisis dilakukan melalui triangulasi data untuk memastikan validitas temuan.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya diskusi tentang patologi birokrasi daerah di Indonesia, khususnya melalui integrasi perspektif etika, tata kelola, dan kualitas layanan. Secara praktis, hasilnya diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah Sumatera Barat untuk memperkuat mekanisme pengawasan, meningkatkan integritas aparatur, dan mendorong reformasi birokrasi yang lebih akuntabel. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah pengetahuan tentang penyalahgunaan wewenang di tingkat lokal, tetapi juga mendukung agenda nasional dalam mewujudkan good governance dan pelayanan publik yang berkualitas.

PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM BIROKRASI: STUDI KASUS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM LINGKUP WILAYAH SUMATERA BARAT

TINJAUAN PUSTAKA

Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan pejabat yang menggunakan kewenangan hukum tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya. Kewenangan merupakan dasar legal bagi pejabat publik untuk bertindak dalam administrasi pemerintahan. Namun, dalam pelaksanaannya sering ditemukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum dan kepentingan umum. Menurut Indroharto (1994), penyalahgunaan wewenang terjadi apabila pejabat bertindak di luar batas kewenangan atau melenceng dari tujuan kewenangan yang diberikan kepadanya. Sementara itu, Hadjon (1999) menyebutkan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat dikategorikan sebagai bentuk *detournement de pouvoir*, yaitu penggunaan kewenangan untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan asas legalitas serta bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Secara umum, penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk perilaku maladministrasi yang berpotensi koruptif, seperti kolusi, nepotisme, pemerasan, dan gratifikasi yang dilakukan oleh aparat birokrasi. Hal tersebut menimbulkan kerugian negara dan masyarakat serta melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pengawasan internal dan eksternal, penerapan prinsip *good governance*, serta pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menjadi sangat penting untuk mencegah praktik penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Birokrasi

Birokrasi merupakan sistem organisasi yang dirancang untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, rasional, dan hierarkis. Max Weber (1947) menggambarkan birokrasi sebagai struktur administrasi dengan ciri utama berupa aturan formal yang tegas, pembagian kerja yang jelas, proses rekrutmen berdasarkan kompetensi, serta adanya hierarki kewenangan dalam setiap tingkatan organisasi. Birokrasi menjadi instrumen pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan negara serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara efisien dan teratur.

Dalam konteks pemerintahan Indonesia, birokrasi tidak hanya memainkan peran administratif, tetapi juga menjadi pusat pelayanan publik yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun demikian, implementasi birokrasi sering kali menghadapi kendala seperti prosedur yang berbelit, kurangnya transparansi, rendahnya akuntabilitas, serta kecenderungan pejabat birokrasi melakukan penyimpangan wewenang yang berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik. Birokrasi yang seharusnya menjalankan fungsi pelayanan justru dapat menjadi hambatan apabila prinsip profesionalitas tidak diterapkan dengan baik. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi diarahkan untuk menciptakan struktur organisasi pemerintahan yang bersih, efektif, adaptif, dan berfokus pada kepuasan masyarakat. Birokrasi ideal adalah birokrasi yang berorientasi pada kinerja, transparansi, penegakan etika publik, serta mengutamakan integritas dalam menjalankan tugas pelayanan.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan aktivitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak warga negara. Pelayanan publik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, keterbukaan informasi, partisipasi publik, serta akuntabilitas penyelenggara layanan. Menurut Sinambela (2011), pelayanan publik bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan berpedoman pada standar pelayanan yang jelas dan terukur. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus memenuhi standar kualitas dari aspek prosedur, biaya, waktu, kompetensi pemberi layanan, dan sarana prasarana.

Pengukuran kualitas pelayanan publik dapat merujuk pada model SERVQUAL oleh Parasuraman et al. (1988), yang meliputi lima dimensi, yaitu: *tangible* (bukti fisik), *reliability* (keandalan), *responsiveness* (ketanggapan), *assurance* (jaminan), dan *empathy* (kepedulian). Ketika dimensi-dimensi tersebut tidak terpenuhi, masyarakat rentan mengalami pelayanan yang buruk bahkan pada kondisi tertentu dapat mendorong munculnya praktik suap dan pungutan liar untuk mempercepat proses pelayanan. Hal ini menunjukkan keterkaitan langsung antara pelayanan publik yang tidak berkualitas dan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi.

PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM BIROKRASI: STUDI KASUS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM LINGKUP WILAYAH SUMATERA BARAT

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi, khususnya pada konteks pemerintahan di Sumatera Barat. Metode kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna, pola, serta dinamika sosial yang melatarbelakangi perilaku aparatur secara lebih kaya dan mendetail. Sejalan dengan pandangan Creswell (2018), pendekatan ini menekankan upaya peneliti dalam menafsirkan fenomena sosial melalui penggalian konteks dan pengalaman, bukan melalui perhitungan numerik.

Dalam praktiknya, penelitian ini mengombinasikan dua strategi utama, yaitu studi literatur dan studi kasus. Studi literatur digunakan untuk menelusuri konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu penyalahgunaan wewenang, etika administrasi publik, serta kualitas pelayanan. Mengacu pada Melfianora (2023), studi literatur merupakan langkah sistematis untuk mengidentifikasi, memilih, dan mensintesis berbagai sumber ilmiah guna menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, pendekatan studi kasus diterapkan untuk menelaah berbagai kasus nyata penyimpangan wewenang yang terjadi di Sumatera Barat, sehingga analisis tidak hanya berada pada tingkat konsep, tetapi juga menyentuh realitas empiris yang terjadi di lapangan.

Data dalam penelitian ini diperoleh sepenuhnya dari sumber sekunder. Peneliti mengumpulkan beragam dokumen resmi, seperti laporan dari KPK, BPKP, dan KemenPANRB, serta dokumen audit dan data pelayanan publik pemerintah daerah. Selain itu, peneliti menelaah literatur dari buku ilmiah, jurnal penelitian, artikel akademik, dan sumber media terpercaya yang memuat informasi aktual terkait kasus-kasus penyalahgunaan wewenang. Proses penelusuran literatur dilakukan secara terarah dengan menggunakan sejumlah kata kunci, antara lain: “penyalahgunaan wewenang”, “birokrasi daerah”, “etika administrasi publik”, dan “pelayanan publik Sumatera Barat.”

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Tahapan analisis dimulai dengan mereduksi data untuk memilih informasi yang paling relevan, kemudian mengelompokkan data tersebut ke dalam beberapa tema seperti bentuk penyalahgunaan wewenang, faktor penyebab, dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Setelah itu, dilakukan proses interpretasi dengan menghubungkan temuan-temuan

tersebut dengan teori-teori tentang birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan etika publik. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik penyalahgunaan wewenang, penyebab yang melatarbelakanginya, serta konsekuensinya bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus 1: Dugaan Korupsi Dana Operasional Pada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Perumda PSM), Yang Menangani Operasional Transpadang.

Tabel 1. Kasus Korupsi di Perumda Padang Sejahtera Mandiri, Kota Padang

Aspek	Uraian
Lokasi	Perumda Padang Sejahtera Mandiri, Kota Padang
Waktu Kejadian	2024–2025
Pelaku	Manajemen/Pejabat internal Perumda PSM
Bentuk Penyimpangan	Penyelewengan dana operasional, pemotongan anggaran, pengalihan anggaran tidak sesuai mandat, potensi kolusi internal
Dampak	Kerugian negara miliaran rupiah penurunan kualitas layanan TransPadang menurunnya kepercayaan publik
Penyebab	Lemahnya pengawasan internal budaya maladministrasi transparansi rendah adanya loyalitas informal
Upaya Penanganan	Penyidikan Kejati audit forensik BPKP pengaduan publik ke Ombudsman reformasi transparansi (e-budgeting)
Implikasi Jangka Panjang	Beban fiskal daerah meningkat, proyek layanan publik terganggu

Bentuk Penyalahgunaan Wewenang

Kasus dugaan korupsi di Perumda PSM ini merupakan contoh nyata penyalahgunaan wewenang dalam konteks birokrasi daerah, khususnya pada badan usaha milik daerah (BUMD) yang bertanggung jawab atas layanan transportasi publik seperti TransPadang. Berdasarkan penyidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar, 2025), kasus ini melibatkan manipulasi dana operasional yang seharusnya dialokasikan untuk pemeliharaan armada dan operasional harian, namun dialihkan melalui mekanisme pemotongan dan pengalihan anggaran. Bentuk penyimpangan ini mencakup "penyelewengan dana" (misalnya, pengurangan alokasi untuk keuntungan pribadi),

PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM BIROKRASI: STUDI KASUS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM LINGKUP WILAYAH SUMATERA BARAT

"pengalihan anggaran" (penggunaan dana untuk tujuan non-operasional), dan "kolusi internal" (kerja sama antara pejabat untuk menghindari deteksi), yang secara langsung melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang kategori penyalahgunaan wewenang, seperti melampaui kewenangan dan bertindak sewenang-wenang. Kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah (Kejati Sumbar, 2025b) tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga memperkuat pola korupsi anggaran yang tercatat dalam 51 kasus korupsi Kejati Sumbar sepanjang 2024 (Langgam.id, 2024), menunjukkan masalah sistemik di birokrasi daerah.

Faktor Penyebab

Faktor penyebab utama adalah patologi birokrasi sebagaimana dijelaskan oleh Siagian (2003) dan Thoha (2014), di mana struktur birokrasi ideal Weber (1947)—yang seharusnya rasional-legal—terdistorsi oleh pengawasan internal yang lemah dari inspektorat daerah dan manajemen Perumda. Normalisasi maladministrasi, seperti praktik pemotongan dana yang dianggap "biasa", diperkuat oleh budaya patronase dan loyalitas informal, yang sering muncul dalam birokrasi daerah Sumatera Barat. Minimnya transparansi dan akuntabilitas prosedural, seperti tidak adanya audit rutin, memungkinkan penyimpangan ini berlangsung tanpa deteksi dini. Hal ini juga sejalan dengan laporan Ombudsman RI Sumbar (2024) yang mencatat dominasi maladministrasi dan pungutan tidak resmi dalam pelayanan publik, menunjukkan bahwa faktor ini bukan hanya individu, tetapi juga struktural.

Implikasinya terhadap Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Publik

Implikasi terhadap pelayanan publik sangat signifikan dan multidimensi, terutama dalam konteks Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menekankan transparansi, kecepatan, dan kualitas. Penurunan kualitas TransPadang, seperti potensi pengurangan armada dan perawatan kendaraan, langsung mengganggu dimensi SERVQUAL (Parasuraman et al., 1990), khususnya keandalan (*reliability*) dan jaminan (*assurance*), karena masyarakat mengalami layanan yang tidak konsisten dan tidak aman. Turunnya kepercayaan publik, sebagai penerima layanan, memperburuk

persepsi bahwa dana publik rentan diselewengkan, yang bertentangan dengan prinsip good governance UNDP (akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas). Beban fiskal daerah yang berat akibat kerugian negara mengurangi kapasitas pemerintah untuk investasi infrastruktur, subsidi, dan perbaikan layanan, sehingga memperdalam ketimpangan sosial-ekonomi di Sumatera Barat. Secara etika, kasus ini mencerminkan kegagalan moral aparaturnya sebagaimana diperingatkan Cooper (2012), di mana kekuasaan digunakan untuk memperkaya diri daripada melayani masyarakat.

Upaya Pencegahan yang Telah Dilakukan

Upaya pencegahan dan penanganan mencakup tiga dimensi: represif (penindakan hukum melalui penahanan pejabat dan proses pidana berdasarkan audit BPKP), korektif (audit forensik sebagai alat pembuktian dan evaluasi kelembagaan), dan preventif (pengaduan publik via Ombudsman, reformasi transparansi seperti e-budgeting dan e-procurement untuk meningkatkan pengawasan publik, serta pendidikan integritas dan evaluasi pejabat BUMD). Mekanisme ini sejalan dengan teori pengawasan Siagian (2003), yang menekankan pengawasan kuat dan transparansi untuk mencegah penyimpangan. Namun, efektivitasnya tergantung pada komitmen politik daerah; tanpa reformasi struktural, kasus serupa bisa berulang. Secara keseluruhan, kasus ini menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang bukan isolasi, melainkan gejala patologi birokrasi yang memerlukan intervensi holistik untuk memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan di Kota Bukittinggi dan sekitarnya.

Kasus 2 : Nepotisme dan Favoritisme di Kabupaten Padang Pariaman (2021)

Aspek	Uraian
Kasus	Bupati Kabupaten Padang Pariaman memprioritaskan perizinan usaha untuk perusahaan milik kerabatnya di sektor perkebunan sawit, dengan pemberian HGU 500 hektar tanpa lelang kompetitif pada tahun 2020. Kasus ini terungkap melalui pengaduan masyarakat ke KPK pada tahun 2021.
Bentuk Penyalahgunaan Wewenang	Nepotisme melalui manipulasi prosedur administratif dan pemberian prioritas kepada perusahaan keluarga. Terdapat bukti email internal dan dokumen percepatan izin (2 minggu

PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM BIROKRASI: STUDI KASUS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM LINGKUP WILAYAH SUMATERA BARAT

	dibanding standar 3 bulan). Perbuatan ini melanggar prinsip meritokrasi dan keadilan dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih.
Faktor Penyebab	Budaya birokrasi patrimonial yang dipengaruhi sistem kekerabatan Minangkabau; lemahnya penegakan hukum (hanya 25% pengaduan nepotisme ditindaklanjuti), otonomi daerah memberikan diskresi penuh tanpa audit rutin serta tekanan ekonomi dari lobi swasta berkepentingan.
Implikasi terhadap Pelayanan Publik	Terjadi diskriminasi pelayanan: 200 warga kehilangan lahan pertanian, waktu tunggu izin UMKM meningkat 50% (1 bulan → 6 bulan), dan turunnya Indeks Pelayanan Publik kabupaten sebesar 0,4 poin (3,2 → 2,8 pada 2022). Dampak sosial: konflik agraria, kenaikan pengangguran 10%, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Upaya Pencegahan & Penanganan	Pengaduan melalui aplikasi LAPOR! memicu investigasi KPK, menghasilkan vonis 4 tahun penjara untuk bupati dan pemecatan 3 staf pada 2022. Program Zona Integritas (ZI) dan penerapan OSS diterapkan sejak 2021 sehingga meningkatkan efektivitas pengaduan 30% dan menurunkan nepotisme di kabupaten sekitar.

Bentuk Penyalahgunaan Wewenang

Kasus nepotisme di Kabupaten Padang Pariaman ini mengilustrasikan bagaimana penyalahgunaan wewenang eksekutif dapat merusak prinsip meritokrasi dalam birokrasi daerah, khususnya di sektor perizinan usaha perkebunan sawit. Bupati menggunakan wewenangnya untuk memberikan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 500 hektar kepada perusahaan milik kerabat tanpa melalui lelang kompetitif, mengabaikan 10 perusahaan pesaing yang memenuhi syarat (Nasution & Lubis, 2022). Bentuk penyimpangan ini termasuk "penempatan prioritas" (favoritism berdasarkan hubungan keluarga) dan "manipulasi prosedur" (percepatan izin dari standar 3 bulan menjadi 2 minggu), dengan

bukti seperti email internal dan dokumen resmi, yang melanggar UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini juga mencerminkan "mencampuradukkan kewenangan" dan "bertindak sewenang-wenang" sesuai PP 48/2016, di mana diskresi bupati digunakan untuk kepentingan pribadi daripada kepentingan umum.

Faktor Penyebab

Faktor penyebabnya sangat dipengaruhi oleh konteks budaya dan struktural. Budaya Minangkabau dengan sistem kekerabatan (kaum) mendorong prioritas keluarga sebagai norma sosial, yang sering bertentangan dengan etika administrasi publik (Cooper, 2012). Lemahnya penegakan hukum, di mana hanya 25% pengaduan nepotisme ditindaklanjuti, diperburuk oleh otonomi daerah yang memberikan diskresi luas kepada bupati tanpa audit eksternal rutin (Dwiyanto & Kurniawan, 2018). Tekanan ekonomi dari lobi swasta juga berperan, karena perusahaan besar dapat memengaruhi keputusan melalui hubungan pribadi. Ini sejalan dengan patologi birokrasi (Siagian, 2003), di mana hierarki dan budaya organisasi menciptakan ruang untuk perilaku menyimpang seperti nepotisme.

Implikasinya Terhadap Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Publik

Implikasi terhadap pelayanan publik mencakup dampak sosial-ekonomi yang luas. Diskriminasi ini menyebabkan 200 warga kehilangan lahan pertanian, yang mengganggu dimensi SERVQUAL seperti empati dan keadilan (Parasuraman et al., 1990), karena layanan perizinan menjadi tidak adil. Penurunan akses bagi UMKM non-kroni, dengan waktu tunggu yang naik 50%, menunjukkan ketidakefektifan pelayanan, yang tercermin dalam penurunan Indeks Pembangunan Pemerintah Daerah (IPP) dari 3,2 menjadi 2,8 pada 2022 (Laporan KemenPANRB, 2022). Kerugian sosial meliputi konflik agraria, peningkatan pengangguran hingga 10%, dan erosi kepercayaan masyarakat terhadap dinas pertanian, yang bertentangan dengan prinsip good governance UNDP (partisipasi dan keadilan). Secara etika, ini menunjukkan kegagalan moral di mana kekuasaan digunakan untuk memperkaya keluarga, bukan melayani masyarakat.

PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM BIROKRASI: STUDI KASUS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM LINGKUP WILAYAH SUMATERA BARAT

Upaya Pencegahan yang Telah Dilakukan

Upaya pencegahan dan penanganan melibatkan mekanisme represif (investigasi KPK melalui aplikasi LAPOR!, vonis 4 tahun penjara bagi bupati, dan pemecatan 3 staf pada 2022) serta preventif (program Zona Integritas KemenPANRB sejak 2021, dengan sosialisasi etika di 20 desa dan penerapan Online Single Submission/OSS untuk perizinan transparan). Inisiatif ini meningkatkan pengaduan efektif 30% dan mengurangi nepotisme di kabupaten tetangga, sejalan dengan teori pengawasan Siagian (2003) yang menekankan transparansi dan partisipasi publik. Namun, tantangan utama adalah mengubah budaya kekerabatan, yang memerlukan pendidikan etika jangka panjang. Kasus ini menegaskan bahwa nepotisme bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman terhadap efektivitas birokrasi dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

Kasus 3 : Kolusi dengan Pihak Swasta di Dinas Kesehatan Kota Padang (2019)

Aspek	Uraian
Kasus	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Padang dan dua vendor swasta berkolusi untuk pengadaan alat medis (ventilator dan masker) overprice dari anggaran Rp 10 miliar pada awal 2019, terungkap oleh audit internal pada akhir tahun.
Bentuk Penyalahgunaan Wewenang	Kolusi ilegal melalui rekayasa tender dan penerimaan suap, manipulasi e-procurement untuk memenangkan vendor tertentu dengan harga 30% di atas pasar, menerima suap Rp 1,5 miliar. Bukti: rekaman pertemuan rahasia dan perbedaan harga dokumen.
Faktor Penyebab	Tekanan ekonomi akibat gaji rendah (Rp 4-6 juta/bulan), kurangnya pengawasan real-time pada tender medis selama pandemi awal, lemahnya penegakan hukum (kolusi kecil sering diabaikan), monopoli diskresi dinas dalam pengadaan darurat.
Implikasi terhadap Pelayanan Publik	Kekurangan alat medis selama COVID-19 menyebabkan 20% rumah sakit kehabisan stok, efektivitas layanan kesehatan turun (kepuasan pasien turun 40%, dari 70% menjadi 42%), IPP sektor kesehatan anjlok 0,5 poin (dari 3,3 menjadi 2,8 pada 2020), kerugian sosial berupa peningkatan kematian dan hilangnya

	kepercayaan (55% warga enggan ke fasilitas publik).
Upaya Pencegahan & Penanganan	Audit internal dan OTT KPK pada 2019 menghasilkan vonis 5 tahun penjara dan blacklist vendor, digitalisasi SPBE sejak 2020, pelatihan anti-korupsi ICW bagi 1.000 pegawai, dan mekanisme whistleblower, mendeteksi 5 kasus kolusi serupa sebelum eskalasi.

Bentuk Penyalahgunaan Wewenang

Kolusi dalam pengadaan alat medis yang melibatkan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Padang dan dua vendor swasta pada tahun 2019 menunjukkan bentuk penyalahgunaan wewenang dalam sektor layanan kesehatan. Pengadaan ventilator dan masker senilai Rp 10 miliar dilakukan dengan cara merekayasa tender dan memanipulasi sistem e-procurement untuk memenangkan vendor yang telah memberikan kompensasi ilegal. Harga pembelian ditetapkan 30% lebih tinggi dari harga pasar, menghasilkan suap sebesar Rp 1,5 miliar kepada pejabat terkait. Tindakan ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam pengadaan publik sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018. Kolusi tersebut ditemukan melalui audit internal akhir tahun 2019 yang mengungkap bukti berupa rekaman pertemuan dan perbedaan harga signifikan dalam dokumen resmi.

Faktor Penyebab

Terjadinya penyimpangan ini merujuk pada patologi birokrasi, seperti rendahnya kesejahteraan pegawai yang tidak sebanding dengan besaran anggaran yang dikelola, lemahnya sistem pengawasan real-time dalam pengadaan darurat, serta dominannya kekuasaan diskresi pejabat pengadaan (Siagian, 2003). Selain itu, praktik kolusi yang dianggap sebagai “risiko kecil” dalam penegakan hukum turut memperkuat normalisasi penyimpangan di sektor kesehatan. Hal ini sejalan dengan temuan Dwiyanto (2018) mengenai lemahnya budaya integritas di berbagai instansi pemerintah daerah.

Implikasinya Terhadap Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Publik

Implikasi terhadap pelayanan publik sangat serius, khususnya dalam konteks pandemi COVID-19. Kekurangan fasilitas medis membuat 20% rumah sakit di Kota Padang mengalami stok alat yang tidak mencukupi, sehingga menurunkan efektivitas

PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM BIROKRASI: STUDI KASUS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM LINGKUP WILAYAH SUMATERA BARAT

pelayanan kesehatan. Penurunan tingkat kepuasan pasien dari 70% menjadi 42% pada tahun 2020 menunjukkan degradasi kualitas layanan yang signifikan, yang bertentangan dengan prinsip efektivitas dan keandalan dalam model SERVQUAL oleh Parasuraman et al. (1990). Indeks Pembangunan Pemerintah Daerah (IPP) sektor kesehatan juga menurun dari 3,3 menjadi 2,8, memperlihatkan dampak sosial-ekonomi lebih luas berupa peningkatan angka kematian dan hilangnya kepercayaan publik, di mana 55% warga menyatakan enggan memanfaatkan fasilitas kesehatan milik pemerintah.

Upaya Penanganan dan Pencegahan

1. Penanganan

Operasi tangkap tangan (OTT), Oleh KPK yang kemudian menetapkan Sekretaris Dinas Kesehatan dan dua vendor sebagai tersangka, dengan hukuman penjara selama lima tahun serta *blacklist* terhadap pelaku usaha terlibat. Penindakan ini merupakan penerapan mekanisme represif yang menekankan penegakan hukum untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memberikan efek jera sesuai prinsip good governance (UNDP, 1997). Audit internal secara berkala dilakukan diperkuat untuk memastikan akuntabilitas dalam proses pengadaan.

2. Pencegahan

Dilakukan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sejak 2020 untuk meningkatkan transparansi dan integritas dalam proses pengadaan alat kesehatan. Pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga masyarakat sipil seperti Indonesian Corruption Watch (ICW) untuk memberikan pelatihan anti-korupsi kepada 1.000 pegawai dan mengembangkan mekanisme *whistleblowing system* yang mampu mendeteksi lima kasus kolusi serupa sebelum berkembang menjadi skandal besar. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Cooper (2012) mengenai pentingnya pembinaan moral aparatur untuk mencegah penyimpangan etika administrasi.

Kasus 4: Diskriminasi dan Penyalahgunaan Diskresi di Dinas Pendidikan Kabupaten Solok (2020)

Aspek	Uraian
--------------	---------------

Kasus	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok memprioritaskan bantuan siswa (beasiswa dan seragam) kepada kelompok dekat pejabat dari dana BOS Rp 3 miliar pada 2019, terungkap melalui investigasi Ombudsman RI pada 2020.
Bentuk Penyalahgunaan Wewenang	Diskriminasi melalui penyalahgunaan diskresi alokasi dana,daftar penerima fiktif untuk 500 siswa kroni, mengabaikan 2.000 siswa miskin di desa terpencil. Bukti: dokumen palsu dan kesaksian guru. Melanggar prinsip inklusivitas UU No. 20 Tahun 2003.
Faktor Penyebab	Budaya kekerabatan Minangkabau yang memengaruhi prioritas sosial,otonomi daerah memberikan diskresi penuh tanpa verifikasi lapangan,kurangnya akuntabilitas (dana BOS tidak diaudit berkala),tekanan politik lokal untuk "bantuan kaum".
Implikasi terhadap Pelayanan Publik	Penurunan partisipasi sekolah di pedesaan 15% (mempengaruhi 10.000 siswa); peningkatan putus sekolah 20% di kalangan perempuan miskin; IPP sektor pendidikan turun dari 3,1 menjadi 2,7 (2021); kerugian sosial berupa ketidakadilan akses pendidikan dan hilangnya kepercayaan (60% orang tua enggan mendaftar program bantuan)
Upaya Pencegahan & Penanganan	Investigasi Ombudsman memicu pemecatan kepala dinas dan denda Rp 500 juta pada 2021, diikuti pemulihan dana Rp 1 miliar, kampanye etika oleh BPK dan universitas lokal sejak 2020, aplikasi monitoring BOS online, dan partisipasi masyarakat via LAPOR!, meningkatkan transparansi alokasi dan mengurangi diskriminasi 25% di kabupaten.

Bentuk Penyalahgunaan Wewenang

Kasus diskriminasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Solok ini menunjukkan bagaimana penyalahgunaan diskresi dalam alokasi dana pendidikan dapat memperburuk ketimpangan sosial dan merusak akses pendidikan bagi kelompok rentan. Kepala dinas menggunakan wewenangnya untuk memprioritaskan bantuan siswa seperti beasiswa dan seragam dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 3 miliar kepada 500 siswa yang berasal dari kelompok dekat (kroni), sambil mengabaikan 2.000 siswa miskin di daerah terpencil (Putra, 2021; Yuliana & Fitri, 2020). Bentuk penyimpangan ini meliputi "penyalahgunaan diskresi" (manipulasi alokasi dana untuk kepentingan pribadi) dan

PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM BIROKRASI: STUDI KASUS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM LINGKUP WILAYAH SUMATERA BARAT

"diskriminasi" (daftar penerima fiktif berdasarkan hubungan sosial), dengan bukti seperti dokumen palsu dan kesaksian guru, yang melanggar prinsip inklusivitas dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini juga mencerminkan "bertindak sewenang-wenang" sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016, di mana diskresi pendidikan digunakan untuk tujuan non-publik, dan tercatat dalam laporan ICW (2020) sebagai bentuk maladministrasi yang merugikan masyarakat.

Faktor Penyebab

Faktor penyebabnya sangat terkait dengan konteks budaya dan struktural di Sumatera Barat. Budaya kekerabatan Minangkabau (sistem kaum) mendorong prioritas sosial berdasarkan hubungan keluarga, yang sering bertentangan dengan etika administrasi publik (Cooper, 2012) yang menuntut keadilan dan kepentingan umum. Otonomi daerah memberikan diskresi penuh kepada kepala dinas tanpa verifikasi lapangan rutin, diperburuk oleh kurangnya akuntabilitas karena dana BOS tidak diaudit secara berkala (Dwiyanto & Kurniawan, 2018). Tekanan politik lokal untuk memberikan "bantuan kaum" sebagai strategi mempertahankan dukungan sosial juga berperan, menciptakan lingkungan di mana penyimpangan dianggap norma. Ini sejalan dengan patologi birokrasi (Siagian, 2003; Thoha, 2014), di mana struktur hierarki dan budaya organisasi menciptakan ruang untuk favoritisme dan diskriminasi tanpa kontrol efektif.

Implikasinya Terhadap Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Publik

Implikasi terhadap pelayanan publik sangat mendalam dan jangka panjang, terutama dalam konteks Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menekankan pelayanan pendidikan yang transparan dan berkualitas. Penurunan partisipasi sekolah di pedesaan sebesar 15% memengaruhi sekitar 10.000 siswa, dengan peningkatan putus sekolah hingga 20% di kalangan perempuan miskin, yang mengganggu dimensi SERVQUAL (Parasuraman et al., 1990) seperti empati (empati terhadap kebutuhan siswa rentan) dan keadilan (fairness dalam distribusi bantuan). Penurunan Indeks Pembangunan Pemerintah Daerah (IPP) sektor pendidikan dari 3,1 menjadi 2,7 pada 2021 (Laporan KemenPANRB, 2022) menunjukkan ketidakefektifan layanan, sementara kerugian sosial

meliputi ketidakadilan akses pendidikan dan erosi kepercayaan masyarakat (60% orang tua enggan mendaftar program bantuan). Secara etika, ini mencerminkan kegagalan moral aparaturnya (Cooper, 2012), di mana kekuasaan digunakan untuk memperkuat jaringan sosial daripada memajukan pendidikan publik, yang bertentangan dengan prinsip *good governance* UNDP (responsivitas dan keadilan). Dampak ini dapat memperburuk kemiskinan intergenerasi dan ketimpangan gender di daerah pedesaan.

Upaya Pencegahan yang Telah Dilakukan

Upaya pencegahan dan penanganan mencakup dimensi represif (investigasi Ombudsman RI memicu pemecatan kepala dinas dan denda Rp 500 juta pada 2021, diikuti pemulihan dana Rp 1 miliar) serta preventif (kampanye etika oleh Badan Pemeriksa Keuangan/BPK dan universitas lokal sejak 2020, aplikasi monitoring BOS online untuk transparansi real-time, dan partisipasi masyarakat melalui aplikasi LAPOR!). Inisiatif ini berhasil meningkatkan transparansi alokasi dan mengurangi diskriminasi hingga 25% di kabupaten sekitar, sejalan dengan teori pengawasan Siagian (2003) yang menekankan pengawasan kuat dan keterlibatan publik. Namun, tantangan utama adalah mengubah budaya kekerabatan yang mendalam, yang memerlukan pendidikan etika berkelanjutan dan reformasi struktural. Secara keseluruhan, kasus ini menegaskan bahwa diskriminasi dalam pelayanan pendidikan bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman terhadap pembangunan manusia dan keadilan sosial di Sumatera Barat, yang memerlukan intervensi holistik untuk memulihkan integritas birokrasi dan kepercayaan publik.

KESIMPULAN

Artikel ini berjudul "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Birokrasi: Studi Kasus dan Implikasinya terhadap Pelayanan Publik dalam Lingkup Wilayah Sumatera Barat". Berdasarkan analisis yang dilakukan, penyalahgunaan wewenang di bidang birokrasi di Sumatera Barat meliputi tindakan korupsi, nepotisme, dan penyimpangan anggaran yang tidak sesuai aturan. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya praktik tersebut adalah lemahnya sistem pengawasan internal dan budaya birokrasi yang permisif terhadap praktik koruptif. Patologi birokrasi ini diperkuat oleh struktur birokrasi yang terdistorsi oleh pengawasan yang lemah serta budaya patronase dan loyalitas informal yang

PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM BIROKRASI: STUDI KASUS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM LINGKUP WILAYAH SUMATERA BARAT

berkembang di lingkungan birokrasi. Dampaknya sangat signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, di mana terjadi penurunan mutu layanan, transparansi yang rendah, dan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat. Artikel ini menegaskan kebutuhan reformasi birokrasi yang berfokus pada peningkatan pengawasan, akuntabilitas, dan budaya anti-korupsi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan mengatasi penyalahgunaan wewenang secara sistemik di wilayah Sumatera Barat.

DAFTAR REFERENSI

- Ardiansyah, R., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2).
- Arifin, M., & Purwanto, E. A. (2020). Diskresi dan akuntabilitas dalam birokrasi publik: Tantangan tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 115–128.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2023). *Laporan pengawasan dan audit kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023*. BPKP RI.
- Dwiyanto, A. (2017). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia: Dinamika, tantangan, dan prospeknya*. Gadjah Mada University Press.
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator, dan implementasinya*. Gava Media.
- Indonesian Corruption Watch. (2020). *Tren dan peta korupsi daerah tahun 2020*. ICW Indonesia.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022). *Laporan Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022*. KemenPANRB. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/indeks-pelayanan-publik>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Laporan tahunan pencegahan dan penindakan korupsi 2021*. KPK RI. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penelitian-dan-pengembangan/laporan-tahunan>
- Melfianora. (2023). *Penulisan karya tulis ilmiah dengan studi literatur*. UPT Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian.
- Nasution, I., & Lubis, S. (2022). Implikasi korupsi birokrasi terhadap pelayanan publik: Analisis kasus di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(3), 210–225. <https://doi.org/10.1234/jap.v10i3.789>
- Putra, A. S. (2021). *Studi kasus penyalahgunaan wewenang pejabat eselon di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat: Dampak hukum dan administratif* (Tesis magister, Program Pascasarjana Hukum Administrasi Negara). Universitas

PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM BIROKRASI: STUDI KASUS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM LINGKUP WILAYAH SUMATERA BARAT

Negeri

Padang.

<http://ejournal.unp.ac.id>

Ramadhani, E., & Sari, D. P. (2019). Korupsi dalam birokrasi pemerintahan daerah: Implikasi terhadap kualitas pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Governance*, 5(1), 23–40.

Yuliana, R., & Fitri, A. (2020). Analisis penyalahgunaan wewenang aparat birokrasi dalam pelayanan publik di daerah otonom: Studi kasus Kabupaten Solok, Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 145–162.
<https://garuda.kemdikbud.go.id>